



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid/2012/PT.PR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIUS UWOT Bin ARMAN
Tempat lahir : Lubuk Rangas, Sampit
Umur/tgl. Lahir : 36 tahun /20 oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun Lubuk Rangas RT. 05 Desa Kenyala,
Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin
Timur ;
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sebdiri dipersidangan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011;
- 3 Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2011 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. PUTUSAN No. 20/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;

6 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak 9 Januari 2012 sampai dengan 7 Pebruari 2012 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 7 April 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2011 No. Reg. Perkara PDM-130/SMPIT/10/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa PRIUS UWOT Als. UWOT Bin ARMAN bersama-sama dengan saksi RIVAJIE Als.AJIE Bin KASRAN (selaku terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. UDIN BIBAH (belum diketemukan / DPO), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING di Dukuh Sungai Bugis Rt. 04 Desa Kenyala Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yakni berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 100.000 (seratus ribu) an, uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) an dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu) an, perhiasan berupa emas dengan berat keseluruhan sekitar 52 (lima puluh dua) gram yang terdiri dari kalung USA 99 karat seberat 25 (dua puluh lima) gram, gelang USA 99 karat seberat 10 (sepuluh) gram, cincin USA 99 karat sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, anting 24 karat berbentuk daun seberat 1 (satu) gram dan mata kalung 24 karat berbentuk salib sebesar 1 (satu) gram, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni milik saksi korban NINA Binti RENES MIHING atau setidaknya-tidaknya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sebelumnya sekira pukul. 17.30 Wib saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN, terdakwa PRIUS UWOT Als. UWOT Bin ARMAN dan Sdr. UDIN bertemu di depan rumah terdakwa, dan saat itu mereka bertiga merencanakan akan mengambil barang dan uang dirumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING, dimana saat itu disepakati tugas masing-masing yakni saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN bertugas mengawasi situasi di belakang rumah saksi korban NINA, terdakwa bertugas mengawasi situasi di depan rumah saksi korban dan Sdr. UDIN masuk ke dalam rumah, akan tetapi pada saat saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN, terdakwa PRIUS UWOT Als. UWOT Bin ARMAN dan Sdr. UDIN sedang merencanakan hal tersebut, ternyata di dengar oleh saksi SAIMAN Bin ROHIYAT dan saksi HADI SUNARYO Bin SUMARI yang saat itu mau pulang setelah seharian bekerja menunggang dirumah terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi RIVAJIE Als AJI Bin KASRAN, terdakwa PRIUS UWOT Als UWOT Bin ARMAN dan Sdr. UDIN selesai merencanakan akan mengambil barang dan uang dirumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING, kemudian terdakwa berangkat duluan menuju ke Sei Bugis dan disusul oleh saksi RIVAJIE Als AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN, setelah itu pada sekira pukul 19.30 Wib, saksi RIVAJIE Als AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN bertemu di belakang rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING, sedangkan terdakwa berada di rumah saksi JAYA HARTONO Bin AL DAUN TUMUN sambil mengawasi situasi sekitar dan saat situasi memungkinkan, selanjutnya Sdr. UDIN langsung masuk rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban NINA, selang

Hal. 3 dari 12 Hal. PUTUSAN No. 20/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama Sdr. UDIN sudah keluar dari dalam rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING dengan cara lewat jendela yang sama sambil membawa barang-barang yang diambil dari dalam rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING dan setelah itu saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN berpisah, karena saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN pulang kerumah, sedangkan Sdr. UDIN kembali kerumah terdakwa dan terdakwa yang mengawasi rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING dari rumahnya saksi JAYA HARTONO Bin AL DAUN TUMUN yang berada didepan rumahnya saksi korban NINA Binti RENES MIHING juga pulang dari rumah saksi JAYA HARTONO Bin AL DAUN TUMUN ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.00 Wib saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN menandatangani rumah terdakwa dan bertemu dengan Sdr. UDIN, kemudian saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN pergi ke kebun karet yang berada di belakang rumah terdakwa untuk membagi barang dan uang yang diambil dari dalam rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING , karena barang tersebut disimpan oleh Sdr. UDIN di kebun karet. Setelah sampai di kebun karet lalu saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN memanggil terdakwa yang saat itu sedang mencangkul di belakang rumahnya. kemudian terdakwa mendatangi tempat kebun karet yang berada di belakang rumahnya tersebut dan setelah terdakwa, saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN kumpul, selanjutnya Sdr. UDIN membagi hasil pencurian tersebut dan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Sdr. UDIN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta sejumlah perhiasan dikarenakan Sdr. UDIN yang masuk kedalam rumah korban . Selanjutnya untuk bagian yang didapat oleh terdakwa dan saksi RIVAJIE Als AJI Bin KASRAN disimpan di bawah pohon karet yang berada dibelakang rumah terdakwa dengan cara dikubur dan tempat mereka membagi hasil pencurian tersebut sambil menunggu situasi dingin (aman). Sedangkan barang dan uang hasil pencurian yang merupakan jatahnya Sdr. UDIN sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekita jam 18.00 Wib saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN diamankan oleh pihak Polsek Kota Besi, dan berdasarkan keterangan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN tersebut pihak Polsek Kota Besi bersama dengan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN hendak mengambil jatah pembagian uang hasil pencurian masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan terdakwa, yang sebelumnya disimpan di bawah pohon karet yang berada di belakang rumah terdakwa, namun uang pembagian tersebut sudah tidak ada dan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Besi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN serta Sdr. UDIN saksi korban NINA Binti RENES MIHING mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa PRIUS UWOT Bin ARMAN bersama-sama dengan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN (selaku terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. UDIN BIBAH (belum diketemukan / DPO), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING di Dukuh Sungai Bugis Rt. 04 Desa Kenyala Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) yang terdiri dari uang pecahan 100.000 (seratus ribu) an, uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) an dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu) an, perhiasan beruyang terdiri dari uang pecahan 100.000 (seratus ribu) an, uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) an dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu) an, perhiasan berupa emas dengan berat keseluruhan sekitar 52 (lima puluh dua) gram yang terdiri dari kalung USA 99 karat seberat 25 (dua puluh lima) gram, gelang

Hal. 5 dari 12 Hal. PUTUSAN No. 20/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USA 99 karat seberat 10 (sepuluh) gram, cincin USA 99 karat sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, anting 24 karat berbentuk daun seberat 1 (satu) gram dan mata kalung 24 karat berbentuk salib sebesar 1 (satu) gram, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban NINA Binti RENES MIHING atau setidaknya milik orang lain berupa emas dengan berat keseluruhan sekitar 52 (lima puluh dua) gram yang terdiri dari kalung USA 99 karat seberat 25 (dua puluh lima) gram, gelang USA 99 karat seberat 10 (sepuluh) gram, cincin USA 99 karat sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, anting 24 karat berbentuk daun seberat 1 (satu) gram dan mata kalung 24 karat berbentuk salib sebesar 1 (satu) gram, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban NINA Binti RENES MIHING dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, sebelumnya sekira pukul. 17.30 Wib saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN, terdakwa PRIUS UWOT Als. UWOT Bin ARMAN dan Sdr. UDIN bertemu di depan rumah terdakwa, dan saat itu mereka bertiga merencanakan akan mengambil barang dan uang di rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING, dimana saat itu disepakati tugas masing-masing yakni saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN bertugas mengawasi situasi di belakang rumah saksi korban NINA, terdakwa bertugas mengawasi situasi di depan rumah saksi korban dan Sdr. UDIN masuk ke dalam rumah, akan tetapi pada saat saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN, terdakwa PRIUS UWOT Als. UWOT Bin ARMAN dan Sdr. UDIN sedang merencanakan hal tersebut, ternyata di dengar oleh saksi SAIMAN Bin ROHIYAT dan saksi HADI SUNARYO Bin SUMARI yang saat itu mau pulang setelah seharian bekerja menunggang di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi RIVAJIE Als AJI Bin KASRAN, terdakwa PRIUS UWOT Als. UWOT Bin ARMAN dan Sdr. UDIN selesai merencanakan akan mengambil barang dan uang di rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING, kemudian terdakwa berangkat duluan menuju ke Sei Bugis dan disusul oleh saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN, setelah itu pada sekira pukul 19.30 Wib, saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN bertemu di belakang rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING, sedangkan terdakwa berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAYA HARTONO Bin AL DAUN TUMUN sambil mengawasi situasi sekitar dan saat situasi memungkinkan, selanjutnya Sdr. UDIN langsung masuk rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban NINA, selang beberapa lama Sdr. UDIN sudah keluar dari dalam rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING dengan cara lewat jendela yang sama sambil membawa barang-barang yang diambil dari dalam rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING dan setelah itu saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN berpisah, karena saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN pulang kerumah, sedangkan Sdr. UDIN kembali kerumah terdakwa dan terdakwa yang mengawasi rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING dari rumahnya saksi JAYA HARTONO Bin AL DAUN TUMUN yang berada didepan rumahnya saksi korban NINA Binti RENES MIHING juga pulang dari rumah saksi JAYA HARTONO Bin AL DAUN TUMUN ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.00 Wib saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN menandatangani rumah terdakwa dan bertemu dengan Sdr. UDIN, kemudian saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN pergi ke kebun karet yang berada di belakang rumah terdakwa untuk membagi barang dan uang yang diambil dari dalam rumah saksi korban NINA Binti RENES MIHING , karena barang tersebut disimpan oleh Sdr. UDIN di kebun karet. Setelah sampai di kebun karet lalu saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN memanggil terdakwa yang saat itu sedang mencangkul di belakang rumahnya. kemudian terdakwa mendatangi tempat kebun karet yang berada di belakang rumahnya tersebut dan setelah terdakwa, saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan Sdr. UDIN berkumpul, selanjutnya Sdr. UDIN membagi hasil pencurian tersebut dan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Sdr. UDIN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta sejumlah perhiasan dikarenakan Sdr. UDIN yang masuk kedalam rumah korban . Selanjutnya untuk bagian yang didapat oleh terdakwa dan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN disimpan di bawah pohon karet yang berada dibelakang rumah terdakwa dengan cara dikubur dan tempat

Hal. 7 dari 12 Hal. PUTUSAN No. 20/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membagi hasil pencurian tersebut sambil menunggu situasi dingin (aman). Sedangkan barang dan uang hasil pencurian yang merupakan jatahnya Sdr. UDIN sendiri ;

- Bahwa setelah itu pada hari jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekita jam 18.00 Wib saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN diamankan oleh pihak Polsek Kota Besi, dan berdasarkan keterangan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN tersebut pihak Polsek Kota Besi bersama dengan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN hendak mengambil jatah pembagian uang hasil pencurian masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN dan terdakwa, yang sebelumnya disimpan di bawah pohon karet yang berada di belakang rumah terdakwa, namun uang pembagian tersebut sudah tidak ada dan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Besi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RIVAJIE Als. AJI Bin KASRAN serta Sdr. UDIN saksi korban NINA Binti RENES MIHING mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2011, No.Reg. Perkara : PDM-130/SMPIT/10/2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PRIUS UWOT Bin ARMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaPRIUS UWOT Bin ARMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis dari besi dengan panjang sekitar 35 cm (tiga puluh lima sentimeter);

Dipakai dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Januari 2012 Nomor : 411/Pid.B/2011/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa PRIUS UWOT Als. UWOT Bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaaan Pemberatan “;
 - 2 Memidana Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis dari besi dengan panjang sekitar 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
Dipergunakan dalam perkara lain;
 - 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- d. Akte permintaan banding Nomor : 01/Akta Pid/2012/PN.Spt tanggal 9 Januari 2012, dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 3 Januari 2012 Nomor : 411/Pid.B/2011/PN.Spt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Januari 2012 ;
- e. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 26 Januari 2012, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Pebruari 2012 Nomor : 411/Pid.B/2011/PN.Spt dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 31 Januari 2012 Nomor : W16-U2/0190/HK.01/I/2011 dan Nomor : W16-U2/0189/HK.01/I/2011, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012 ;

Hal. 9 dari 12 Hal. PUTUSAN No. 20/PID/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 3 Januari 2012 Nomor : 411/Pid.B/2011PN.Spt, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, tetapi cukup layak apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sekedar nestapa atau derita yang harus dibebankan pada sipelaku seperti pada konsep penghukuman, melainkan merupakan pembinaan, maka perlu diperhatikan proses sosialisasi pelaku untuk dapat memperbaiki dan merubah perilaku buruknya dikemudian hari, hal ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang dikemukakan Prof. DR. SAHARJO, SH ;

Menimbang, bahwa prinsip pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana ini dapat diterapkan pada diri Terdakwa mengingat usianya yang masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 3 Januari 2012 Nomor : 411/Pid.B/2011/PN.Spt haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 3 Januari 2012 Nomor : 411/Pid.B/2011/PN.Spt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **Jumat** tanggal **30 Maret 2012** oleh kami : **ADI SUTRISNO, SH, MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **H. ARIFIN SH, MM.**, dan **I NYOMAN KARMA, SH, MH.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 20/Pen.Pid/2012/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA T.T.D H. ARIFIN, SH, MM T.T.D I NYOMAN KARMA, SH, MH	HAKIM KETUA T.T.D ADI SUTRISNO, SH, MH
UNTUK TURUNAN RESMI : An. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Panitera/Sekretaris	PANITERA PENGGANTI T.T.D

Hal. 11 dari 12 Hal. PUTUSAN No. 20/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>u.b. Wakil Panitera,</p> <p>H. MAMAN SASMITA, SH, MH NIP. 195512171974121001</p>	<p>I WAYAN WASTA, SH</p>
---	--------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)